

## Banyak Kotak Suara yang Tak Bersegel

Senin, 13 April 2009

Panwas Pemilu Tanjungpinang mengklaim banyak terjadi pelanggaran setelah prosesi pemungutan suara. Seperti adanya kotak suara tak bersegel sebelum dikirimkan ke PPK. Sesuai pasal 180 ayat 4 UU No 10 Tahun 2008, petugas KPPS wajib melakukan penyegelan sebelum dikirim.

Ketua Panwas Pemilu Tanjungpinang, Ridarman Bay, Minggu (12/4) mengatakan, lokasi TPS yang tidak melakukan penyegelan antara lain ditemui di TPS 65 dan TPS 69 Kelurahan Bukit Cermin. Temuan lain juga terjadi di TPS 27, TPS 43, TPS 61 di Kelurahan Kamboja. "Panwas telah melaporkan temuan ini ke KPU Kota," ujar .

Disebutkan Ridarman, temuan Panwas lainnya, terjadi di lokasi TPS 14 Kelurahan Tanjungpinang Barat. Dimana, berita acara hasil pemungutan suara, tidak dimasukkan dalam kotak suara. Pasal 180 harus dimasukkan. "Peluang terjadi manipulasi besar. Panwas menyimpulkan rentan terjadi praktik penipuan," tuturnya.

Di lokasi TPS 15 dan 16 TPI Barat, lanjutnya juga ditemukan hasil perolehan tak dimasukkan dalam kotak suara. Anehnya, hasil rekapitulasi ini langsung diserahkan Ketua KPPS.

Dalam kaitan ini, Ridarman mengatakan peran saksi parpol peserta pemilu sangat menentukan. Saksi katanya harus mencocokkan laporan perolehan di lapangan. Jika hasil yang diperoleh tak sesuai rekapitulasi yang disampaikan KPPS ke PPK, saksi harus mempertanyakan atau melakukan protes.

Ridarman menyebutkan banyak temuan kotak suara tak tersegel merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan petugas di lapangan.

Jika terbukti bersalah katanya sanksi hukumnya pidana sesuai ketentuan yang berlaku. "Saat ini, temuan panwas telah dilaporkan ke KPU. Panwas berharap, KPU segera menindak lanjuti temuan Panwas ke aparat terkait," tegasnya. (zek)